BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 158 /V.02-WK/HK/2024
TENTANG
PANITIA UJI KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kinerja, kompetensi, kualitas, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi perlu dilakukan uji kompetensi yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;

b. bahwa sehubungan telah keluarnya Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6901/R-AK.02.02/SD/K/2024 tanggal 28 Oktober 2024, Hal Persetujuan Rencana Pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dan Nomor 10184/R-AK.02.02/SD/K/2024 tanggal 20 November 2024, Hal Persetujuan Rencana Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;

c. bahwa agar pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan lancar dan efektif perlu membentuk panitia;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

Undang...

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Way Kanan Nomor 800/374/V.02-WK/2024 tanggal 12 September 2024 perihal Permohonan Rekomendasi Pelaksanaan Uji Kompetensi JPT Pratama dan Tim Uji Kompetensi Kabupaten Way Kanan Tahun 2024;

2. Surat Bupati Way Kanan Nomor 800/444/V.02-WK/2024 tanggal 04 November 2024 perihal Permohonan Rekomendasi Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Evaluasi Jabatan JPT Pratama Serta Tim Uji Kompetensi dan Tim Evaluasi JPT Kabupaten Way Kanan Tahun;
3. Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6901/R-AK.02.02/SD/K/2024 tanggal 28 Oktober 2024, Hal Persetujuan Rencana Pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
4. Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10184/R-AK.02.02/SD/K/2024 tanggal 20 November 2024, Hal Persetujuan Rencana Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PANITIA UJI KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA.

KESATU : Membentuk Panitia Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Way Kanan, dengan susunan personalia sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan uji Kompetensi;
b. menentukan metode Uji Kompetensi dan menyusun materi Uji Kompetensi;
c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan Uji Kompetensi;
d. menentukan kriteria penilaian Uji Kompetensi administrasi;dan
e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil Uji Kompetensi kepada PPK.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 29 November 2024

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:
1. Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
3. Rektor Universitas Lampung di Bandar Lampung.
4. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B.158 /V.02-WK/HK/2024
TENTANG
PANITIA UJI KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA
UJI KOMPETENSI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. Yulianto, M.Si. NIP 196107041988031005	Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung	Ketua merangkap Anggota
2.	Saipul, S.Sos, M.I.P. NIP 197107261999021001	Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Prof. Dr. Syarief Makhya, M.Si NIP 195908031986031003	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung	Anggota
4.	Dr. Budiono, S.H, M.H. NIP 197410192005011002	Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung	Anggota
5.	Haris Kadarusman S.E., M.Kes NIP 196802281987031002	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 158/V.02-WK/HK/2024
TENTANG
PANITIA UJI KOMPETENSI JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT
UJI KOMPETENSI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Way Kanan	Ketua Tim Sekretariat	
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Way Kanan	Anggota	
3.	Kepala Bidang Kepangkatan, Mutasi, Promosi dan Informasi Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Way Kanan	Anggota	
4.	Zulkarnain,S.Sos Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Way Kanan	Anggota	
5.	Rohimawati, S.E., Penyusun Rencana Mutasi Bidang Kepangkatan, Mutasi Promosi dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Way Kanan	Anggota	
6.	Rizki Agung Putra W,S.Pd Analis Tata Praja Bidang Kepangkatan,Mutasi,Promosi dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kab. Way Kanan	Anggota	
7.	Deny Kesuma Atmaja, S.Kom, Perancang Sistem Informasi Kepegawaian Bidang Kepangkatan, Mutasi Promosi dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Way Kanan	Anggota	
8	Medi Setiawan, S.Kom, Perancang Sistem Informasi Kepegawaian Bidang Kepangkatan, Mutasi Promosi dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Way Kanan	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA